



**PUTUSAN**  
Nomor 1718 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DANIEL MARTIN NUGROHO**, bertempat tinggal di Dawung Wetan, RT.04/RW.012, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Song Sip, S.H., SPd., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan W.R.Supratman Nomor 137, Baki, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- I. **TOHA MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 63, RT.01/RW.11, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anies Prijo Ansharie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ronggowarsito Nomor 146, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2014;
- II. **ANDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Lorjuran, RT.06/ RW.10, Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- III. **WIDJAJANARTI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tejomoyo Nomor 19, Dawung Wetan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada sekitar bulan April 2012, telah meminjam uang dari Tergugat-I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan oleh Tergugat-I meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam waktu 7 hari saja dengan pembayaran bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dalam 7 hari atau

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan oleh Penggugat telah dibayarkan dan telah diterima oleh Tergugat-I;

2. Bahwa Penggugat menanyakan mengapa tinggi sekali bunganya, tetapi menurut Tergugat-I bahwa bunganya hanya sekitar 6% saja pertahun, bunga itu dari pinjaman yang akan Tergugat-I berikan berikutnya, sehingga total pokoknya mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Bahwa kemudian sekitar Mei 2012, oleh Tergugat-I ditawarkan kembali pinjaman uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang diserahkan oleh Tergugat-I kepada Penggugat melalui transfer *via* Bank Mandiri;
4. Bahwa karena Tergugat-I merupakan pengusaha jual-beli mobil atau memiliki *showroom* mobil bernama Toha Motor yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 160, Jeyengan, Serengan, Surakarta, kemudian menawarkan kepada Penggugat mobil dagangannya tersebut dan terjadilah kesepakatan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012, dan hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat-I, dengan melakukan transaksi jual beli mobil antara Tergugat-I dan Penggugat (Tergugat-I sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli) yaitu:
  1. 1 (satu) unit Honda Jazz dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dibayarkan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 1 bulan dan 2 bulan;
  2. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan harga Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah), dibayarkan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan;
  3. 1 (satu) unit Honda All New Accord dengan harga Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dibayarkan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan;
5. Bahwa pinjaman ini semua merupakan total dari kesepakatan secara lisan antar Penggugat dengan Tergugat-I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang meliputi: 1. Rp800.000.000,00 (sekitar bulan April 2012, sudah dilunasi berikut bunga pinjaman yang akan datang), 2. Rp800.000.000,00 (sekitar bulan Mei 2012 di transfer *via* Bank Mandiri), 3. Pembelian 3 (tiga) unit mobil seharga Rp980.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum diberikan oleh Tergugat I;
6. Bahwa dikarenakan pinjaman yang awal belum dapat terbayarkan seluruhnya oleh Penggugat, maka pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012, Tergugat-I meminta kepada Tergugat-III untuk dibuatkan Perjanjian

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Piutang antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat-I sebagai Pihak Kedua tertanggal 10 Agustus 2012, yang intinya antara lain:

- Bahwa Pihak Pertama mengaku menerima uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dari Pihak Kedua, yang telah diterima sebelum surat perjanjian ini ditandatangani;

Dan Pihak Pertama mengaku berhutang Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dari Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Pertama berjanji kepada Pihak Kedua akan mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 9 September 2012;

Untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, Pihak Pertama menjaminkan asset mesin-mesin sebagai berikut:

1. Mesin Obras : 240 unit @ Rp 3.700.000,00;
2. Mesin Deck : 180 unit @ Rp 6.000.000,00;
3. Mesin Roll : 240 unit @ Rp 2.700.000,00;
4. Mesin Lobang Kancing Computer : 240 unit @ Rp55.000.000,00;
5. Mesin Lobang Kancing Manual : 240 unit @ Rp24.000.000,00;
6. Mesin Pasang Kancing : 240 unit @ Rp10.500.000,00;

7. Bahwa sisa pinjaman Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang masih belum diberikan oleh Tergugat-I kepada Penggugat dan dijanjikan oleh Tergugat-I yang akan diserahkan setelah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dihadapan Tergugat-III, ternyata oleh Tergugat-I tidak ditepati;

8. Bahwa untuk pembayaran cicilan tersebut, atas permintaan dari Tergugat-I, Tergugat-I meminta kepada Penggugat untuk dikirimkan kepada Tergugat-II yang merupakan orang kepercayaan dari Tergugat-I;

9. Bahwa karena iktikad baik dari Penggugat, walaupun Tergugat-I belum menepati seluruh apa yang telah disepakati bersama, Penggugat tetap mencicil kepada Tergugat-I melalui Tergugat-II yang disetorkan melalui Bank BCA (transfer), yaitu pada tanggal:

1. 30 Juli 2012, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 31 Juli 2012, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. 30 Agustus 2012, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. 7 September 2012, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 10 September 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  6. 10 September 2012, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  7. 10 September 2012, sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  8. 10 September 2012, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  9. 17 September 2012, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  10. 20 September 2012, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  11. 20 September 2012, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  12. 21 September 2012, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  13. 24 September 2012, sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  14. 24 September 2012, sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  15. 26 September 2012, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  16. 1 Oktober 202, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  17. 3 Oktober 202, sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  18. 9 Oktober 202, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  19. 12 Oktober 2012, sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  20. 16 Oktober 202, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  21. 22 Oktober 202, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Total Cicilan yang sudah disetorkan sebesar Rp329.050.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa dengan adanya kekurangan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang masih belum diberikan oleh Tergugat-I kepada Penggugat, tetapi Tergugat I dengan serta merta terus menerus meminta kepada Penggugat untuk membayar hutang tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, belum lagi didalam perjanjian bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III telah meminta Penggugat mencantumkan jaminan asset-asset milik Penggugat yaitu 240 unit Mesin Obras, 180 unit Mesin Deck, SS

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Mesin Roll, 10 unit Mesin Lobang Kancing computer, 20 unit mesin lobang kancing manual, dan 60 unit mesin pasang kancing yang keadaan sebenarnya tidak pernah ada sebanyak demikian alias fiktif adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini jelas bahwa Perjanjian tersebut telah dibuat oleh Tergugat-III dengan akal-akalan saja;

11. Bahwa didalam Pasal 1335 KUHPdata (BW) dikatakan: "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan": Dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat-I dan Penggugat dihadapan Tergugat-III adalah tidak sah dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata (BW) yaitu suatu sebab yang palsu;
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), total Rp5.420.000.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk memenuhi terpenuhinya gugatan ini agar apabila gugatan ini dikabulkan dan tidak menjadi gugatan yang hampa (*illusoir*) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diadakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek jaminan yaitu tanah dan bangunan *Showroom* Toha Motor, tercatat atas nama Toha Muhammad yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 160, Kelurahan Jeyengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebelum pokok perkara ini diperiksa;
14. Bahwa telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat-I untuk menepati janjinya, tetapi Tergugat-I selalu tidak memenuhinya dengan kata lain menolaknya tanpa alasan, dan mengatakan Penggugat memang berutang Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) tanpa mengatakan kekurangannya dikemakan, dan Penggugat juga selalu berupaya melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan PK;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Perjanjian tertanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat-III, secara akal-akalan dan isinya bertentangan dengan hukum tersebut adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa angsuran atau cicilan sebesar Rp329.050.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat-I melalui Tergugat-II adalah sah dan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat-I melalui Tergugat-II, sebesar Rp329.050.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan tidak diterima oleh Tergugat-I adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat-I dan dinyatakan telah diterima oleh Tergugat-I;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I dengan segala akibatnya hukumnya;
6. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian material Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), total Rp5.420.000.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar, yang mulai dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek jaminan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan selanjutnya Tergugat I juga mengajukan gugatan balik

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Eksepsi Tergugat I:

1. Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum;

1.1. Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya secara nyata Penggugat dalam membuat dan memilih tempat pembuatan dan ditandatangani surat kuasanya adalah Sukoharjo, tertanggal 31 Januari 2013;

1.2. Bahwa ternyata pada tanggal 31 Januari 2013, Penggugat *in person* sedang menjalani tahanan di Rutan Medaeng Sidoharjo Jawa Timur, sehingga secara hukum adalah tidak benar pembuatan dan penandatanganan surat kuasa kepada kuasa hukumnya adalah dilakukan Penggugat *in person* di Sukoharjo atau di tempat lain;

1.3. Bahwa karenanya berdasar hal tersebut surat kuasa yang digunakan dasar kuasanya dalam membuat dan mengajukan gugatan perkara ini adalah cacat hukum sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan berdasar surat kuasa yang cacat hukum adalah gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*;

2.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Andi Haryanto yang beralamat tidak diketahui, tetapi patut diduga masih bertempat tinggal di wilayah Kota Surakarta selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;

2.2. Bahwa jelas dan nyata pernyataan Penggugat mengenai identitas Tergugat II sebagaimana gugatannya tersebut secara hukum acara tidak dapat dibenarkan sehingga telah terjadi kesalahan Penggugat dalam menentukan subjek hukum dalam gugatannya oleh karena jelas dan nyata Tergugat II adalah *person* yang bertempat tinggal dan berkedudukan hukum yang jelas;

- Bahwa dengan tidak disebutkannya identitas alamat Tergugat II oleh Penggugat dalam gugatannya secara lengkap secara hukum akan berakibat Tergugat II tidak dapat menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya karena ketidakhadirannya;
- Bahwa dengan ketidakhadiran dan tidak digunakannya hak Tergugat II untuk membela dan mempertahankan kepentingannya jelas dan nyata merugikan Tergugat I, oleh karena berdasar posita gugatan angka 8 dan 9 gugatan seolah-olah terdapat perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat II;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



- Bahwa oleh karenanya menjadi jelas maksud Penggugat tidak menyebutkan identitas alamat lengkap Tergugat II dalam perkara ini adalah untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai seolah-olah terdapat perbuatan hukum sebagaimana posita angka 8 dan 9 gugatan oleh karena Tergugat II tidak dapat menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya karena ketidakhadirannya;
- 2.3. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat yang dengan sengaja tidak mencantumkan identitas alamat lengkap Tergugat II dengan maksud untuk merugikan Tergugat lainnya *a quo* Tergugat I adalah gugatan yang *error in subjecto*, dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Gugatan Tidak Lengkap, Tidak Cermat Dan Kabur (*Obscuur Libels*);
  - 3.1. Bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, namun demikian ternyata dalam *fundamentum petendi* gugatannya setidaknya Penggugat ternyata mencantumkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan wanprestasi dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan wanprestasi tidak membayar sisa pinjaman yang dijanjikan Tergugat I sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat (posita angka 7 dan angka 10 gugatan);
  - 3.2. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sesungguhnya telah mencampuradukkan antara kualifikasi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dengan kualifikasi perbuatan ingkar janji (Pasal 1243 KUHPdata) sehingga berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dalam perkara Nomor 879 K/Pdt/1997 Jo. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 adalah tidak dapat dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan sebagai *obscuur libel*;
  - 3.3. Bahwa disamping itu, apabila dibaca dan dicermati *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, jelas dan nyata Penggugat dalam menyusun dan membuat gugatannya telah tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karena;
    - o Tidak jelas apa yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat apakah yang menurut Penggugat adalah perbuatan Tergugat I tidak memberikan sisa pinjaman sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat?;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014





- o Tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat adalah tentang perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I?;
  - o Tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum Tergugat I hanya sekedar perbuatan Tergugat I menagih hutang-hutangnya kepada Penggugat?;
- 3.4. Bahwa oleh karenanya dengan tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I sebagaimana *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, sesungguhnya menjadi tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- 3.5. Bahwa tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini apabila dicermati posita gugatan tentang tuntutan mengenai ganti kerugian oleh karena ternyata Penggugat tidak ada alas hak dan argumentasi yuridis apabila yang menurut Penggugat sebagai pinjaman yang belum diberikan Tergugat I kepada Penggugat dianggap sebagai kerugian materiil, demikian pula tentang jumlah kerugian immateriil yang dialami Penggugat, sama sekali tidak ada alas hak dan landasan yuridis mengenai hak itu dalam gugatan Penggugat;
- 3.6. Bahwa semakin tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat, apabila diperhatikan dan dicermati petitum gugatan angka 4; "menyatakan menurut hukum apabila pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp329.050.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan tidak diterima oleh Tergugat I adalah merupakan tanggungjawab dari Tergugat I dan dinyatakan telah diterima oleh Tergugat I oleh karena ternyata petitum tersebut tidak ada ada posita yang mendasarinya, yang muncul secara tiba-tiba;
- 3.7. Bahwa apabila petitum angka 4 gugatan ini dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat I mengenai *error in subjecton*nya gugatan Penggugat, semakin jelas dan nyata jika Penggugat dalam gugatan ini sengaja dengan iktikad buruk untuk merugikan Tergugat I karena sesungguhnya Penggugat telah mengetahui jika Tergugat I sama sekali belum menerima pembayaran dari Penggugat;
- 3.8. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, jelas dan nyata Pengugat dalam membuat gugatannya tidak dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap dalam menerangkan *fundamentum petendi* gugatan dan atau petitum gugatannya sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



- Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*;

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat II beralamat tidak diketahui, tetapi patut dididuga masih bertempat tinggal di wilayah Kota Surakarta;
- 1.2. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai identitas Tergugat sebagaimana gugatannya tersebut secara hukum acara tidak dapat dibenarkan oleh karena Tergugat II adalah *persoon* yang bertempat tinggal dan berkedudukan hukum yang jelas sehingga secara hukum telah terjadi kesalahan Penggugat dalam menentukan subjek hukum dalam gugatannya;
- 1.3. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui alamat dan tempat tinggal Tergugat II oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II sudah saling kenal, sehingga patut dipertanyakan maksud dan iktikad Penggugat yang tidak mencantumkan alamat dan identitas Tergugat II secara jelas dan menduga masih berada di wilayah Surakarta;
- 1.4. Bahwa Tergugat II mengetahui adanya gugatan dalam perkara ini adalah diberitahu oleh Tergugat "sehingga jelas dan nyata jika maksud dan iktikad Penggugat tidak mencantumkan alamat dan identitas Tergugat II dengan melakukan panggilan umum adalah agar Tergugat II tidak dapat menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya karena ketidak-hadirannya yang merugikan Tergugat II dan atau bahkan Tergugat lainnya dalam perkara ini;
- 1.5. Bahwa maksud agar Tergugat II tidak hadir dan menggunakan hak Tergugat II untuk membela dan mempertahankan kepentingannya yang merugikan Tergugat II dan atau Tergugat lain dalam perkara ini semakin jelas dan nyata karena berdasar posita gugatan angka 8 dan 9 gugatan seolah-olah terdapat perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II;
- 1.6. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat yang dengan sengaja tidak mencantumkan identitas alamat lengkap Tergugat II dengan maksud untuk merugikan Tergugat lainnya *a quo* Tergugat I adalah gugatan yang *error in subjecto*, dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan tidak lengkap, tidak cermat dan kabur (*obscur libels*);

- 2.1. Bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, namun demikian ternyata dalam

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fundamentum petendi* gugatannya setidaknya Penggugat ternyata mencantumkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan wanprestasi dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan wanprestasi tidak membayar sisa pinjaman yang dijanjikan Tergugat I sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat (posita angka 7 dan angka 10 gugatan);

- 2.2. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sesungguhnya telah mencampur adukkan antara kualifikasi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dengan kualifikasi perbuatan ingkar janji (Pasal 1243 KUHPdata) sehingga berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dalam perkara Nomor 879 K/Pdt/1997 Jo. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 adalah tidak dapat dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan sebagai *obscuur libel*;
- 2.3. Bahwa disamping itu, apabila dibaca dan dicermati *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, jelas dan nyata Penggugat dalam menyusun dan membuat gugatannya telah tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karena;
  - 2.3.1. Tidak jelas apa yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat apakah yang menurut Penggugat adalah perbuatan Tergugat I tidak memberikan sisa pinjaman sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat?;
  - 2.3.2. Tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat adalah tentang perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I?;
  - 2.3.3. Tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum Tergugat II hanya sekedar perbuatan Tergugat II menagih hutang-hutangnya kepada Penggugat?;
- 2.4. Bahwa oleh karenanya dengan tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I sebagaimana *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, sesungguhnya menjadi tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- 2.5. Bahwa semakin tidak jelas dan tidak cermat gugatan Penggugat dalam perkara ini dalam hal apa *fundementum petendi* gugatan terkait dengan Tergugat II, oleh karena dalam gugatannya terkait dengan Tergugat II, Penggugat hanya menyatakan sebagaimana tersebut dalam posita

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) gugatan, pertanyaannya kemudian apakah perbuatan Tergugat II sebagaimana dimaksud posita-posita tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II?;

- 2.6. Bahwa tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini apabila dicermati posita gugatan tentang tuntutan mengenai ganti kerugian oleh karena ternyata Penggugat tidak ada alas hak dan argumentasi yuridis apabila yang menurut Penggugat sebagai pinjaman yang belum diberikan Tergugat I kepada Penggugat dianggap sebagai kerugian materiil, demikian pula tentang jumlah kerugian immateriil yang dialami Penggugat, sama sekali tidak ada alas hak dan landasan yuridis mengenai hal itu dalam gugatan Penggugat;
  - 2.7. Bahwa semakin tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat, apabila diperhatikan dan dicermati petitum gugatan angka 4; "menyatakan menurut hukum apabila pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp329.050.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan tidak diterima oleh Tergugat I adalah merupakan tanggung-jawab dari Tergugat I dan dinyatakan telah diterima oleh Tergugat I" oleh karena ternyata petitum tersebut tidak ada posita yang mendasarinya, yang muncul secara tiba-tiba;
  - 2.8. Bahwa apabila petitum angka 4 gugatan ini dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat I mengenai *error in subject*nya gugatan Penggugat, semakin jelas dan nyata jika Penggugat dalam gugatan ini sengaja dengan iktikad buruk untuk merugikan Tergugat I karena sesungguhnya Penggugat telah mengetahui jika Tergugat I sama sekali belum menerima pembayaran dari Penggugat;
  - 2.9. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, jelas dan nyata Penggugat dalam membuat gugatannya tidak dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap dalam menerangkan *fundamentum petendi* gugatan dan atau petitum gugatannya sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);
- Dalam Rekonvensi:
1. Bahwa hal-hal yang terurai dan terbaca dalam jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi mohon kiranya terbaca pula sebagai gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh Tergugat Konvensi dalam hat terdapat faktor pertautan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi dan hubungan tersebut sangatlah erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan {*vide* Pasal 132 huruf a HIR Jo. Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV)};

3. Bahwa karenanya dalam gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi hanya ditujukan kepada dan oleh karena akibat dan hubungan hukum antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi, maka guna formalitas hukum acara kualitas Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Reconvensi dan Tergugat II dalam konvensi disebut sebagai Turut Tergugat Reconvensi I serta Tergugat III dalam konvensi disebut sebagai Turut Tergugat Reconvensi II;
4. Bahwa karenanya jelas dan nyata sebagaimana gugatan konvensi, Tergugat dalam reconvensi telah mengakui sebagaimana dalil-dalil gugatan dalam konvensi, bahwa ia Tergugat Reconvensi telah tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat Reconvensi yaitu:
  - a. Bahwa Tergugat Reconvensi telah tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar hutangnya sebagaimana surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi;
  - b. Bahwa Tergugat Reconvensi telah tidak dapat menyediakan dana dalam rekening bilyet giro yang diserahkan kepada Penggugat Reconvensi setelah jatuh tempo rekening bilyet giro dimaksud untuk pembelian 3 (tiga) unit kendaraan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Accord seluruhnya sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi yaitu:
    - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768236 tertanggal 31 Juli 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768227 tertanggal 1 Agustus 2012 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
    - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768233 tertanggal 8 Agustus 2012 senilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
    - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768237 tertanggal

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768228 tertanggal 1 September 2012 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768234 tertanggal 8 September 2012 senilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768229 tertanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768235 tertanggal 8 Oktober 2012 senilai Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
5. Bahwa jelas dan nyata keadaan tersebut, secara hukum sudahlah cukup untuk dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atas perjanjian hutang piutang yang telah dilakukannya dan atau kesanggupan membayar sebagaimana bilyet giro yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji maka secara hukum haruslah dihukum untuk melaksanakan isi perjanjian hutang piutang dan membayar sejumlah uang pembayaran pembelian 3 (tiga) unit kendaraan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Accord sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.175.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus;
7. Bahwa namun demikian apabila Tergugat Rekonvensi lalai melakukan kewajiban pembayaran tersebut secara hukum adalah sah dan berdasar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda berupa uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan tersebut;
8. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran Tergugat Rekonvensi lalai dan atau tidak melaksanakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini secara sukarela, untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam gugatan rekonvensi ini maka patut pula ditetakkan sita jaminan atas benda-benda bergerak milik dan atau dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang berupa: 240 (dua ratus empat puluh) unit mesin obras, 180 (seratus

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) unit mesin deck, 55 (lima puluh lima) unit mesin roil, 10 (sepuluh) unit mesin lobang kancing komputer, 20 (dua puluh) unit mesin lobang kancing manual, 60 (enam puluh) unit mesin pasang kancing dan sita jaminan dan atau sita perbandingan atas benda-benda tidak bergerak yang berupa;

- a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta seluas  $\pm 596 \text{ m}^2$  tercatat sebagai hak milik Nomor 993 Kalurahan Danukusuman tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - b. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta seluas  $\pm 486 \text{ m}^2$  tercatat sebagai hak milik Nomor 1239 Kalurahan Danukusuman tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - c. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas  $\pm 295 \text{ m}^2$  tercatat sebagai Hak Milik Nomor 415 Kalurahan Gilingan tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - d. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  tercatat sebagai Hak Milik Nomor 1329 Kalurahan Manahan tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
9. Bahwa atas barang bergerak dan atau tidak bergerak yang telah dilekatkan sita dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya dapat dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) guna memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini demikian pula karenanya Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II sebagai pihak dalam perkara ini harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda-benda bergerak yang telah dilaksanakan terlebih dahulu atas barang-barang berupa: 240 (dua ratus empat puluh) unit mesin obras, 180 (seratus delapan puluh) unit mesin deck, 55 (lima puluh lima) unit mesin roll, 10 (sepuluh) unit mesin lobang kancing komputer, 20 (dua puluh) unit mesin lobang kancing manual, 60 (enam puluh) unit mesin pasang kancing dan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang berupa:
  - a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta seluas  $\pm$  596 m<sup>2</sup> tercatat sebagai Hak Milik Nomor 993 Kalurahan Danukusuman tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - b. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta seluas  $\pm$  486 m<sup>2</sup> tercatat sebagai Hak Milik Nomor 1239 Kalurahan Danukusuman, tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - c. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Kalurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta seluas  $\pm$  295 m<sup>2</sup> tercatat sebagai Hak Milik Nomor 415 Kalurahan Gilingan tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
  - d. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atas yang terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo seluas  $\pm$  280 m<sup>2</sup> tercatat sebagai Hak Milik Nomor 1329 Kalurahan Manahan tercatat atas nama Daniel Martin Nugroho;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan cidera janji atas perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2012;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atas pembayaran pembelian 3 (tiga) unit kendaraan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Accord sebagaimana:
  - Bilyet giro Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768236 tertanggal 31 Juli 2012;
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768227 tertanggal 1 Agustus 2012;
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768233 tertanggal 8 Agustus 2012;
  - Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768237 tertanggal 31

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012;

- Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768228 tertanggal 1 September 2012;
- Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768234 tertanggal 8 September 2012;
- Bilyet Giro PT Bank Indonesia G4 Nomor 768229 tertanggal 1 Oktober 2012;
- Bilyet Giro PT Bank Danamon Indonesia G4 Nomor 768235 tertanggal 8 Oktober 2012;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Surat perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2012 dan pembayaran pembelian 3 (tiga) unit kendaraan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz, (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit kendaraan Honda All New Accord seluruhnya sejumlah Rp3.175.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan pembayaran tersebut;
- Memerintahkan penjualan dimuka umum (lelang) atas benda-benda tidak bergerak dan atau benda bergerak yang telah dilaksanakan sita dalam perkara ini untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ska., tanggal 30 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan cidera janji atas perjanjian hutang piutang sebagaimana surat perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Agustus 2012;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Surat perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2012;
4. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT SMG, tanggal 5 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kas/2014/PN Ska., Jo. Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ska., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 8 April 2014, 10 April 2014, 21 April 2014, kemudian Termohon Kasasi I, II dan III/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014





I. Tentang Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi.

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penerapan hukum *Judex Facti* yang termuat dalam amar Putusan *Judex Facti a quo* dalam perkara Perdata Nomor 27/PDT/2014/PT SMG, Jo. Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ska., karena *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa *a quo*, tidak tepat dan tidak benar adanya baik secara “*Legal Justice*” maupun “*Moral Justice*”, oleh karenanya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan dimaksud haruslah dibatalkan (*vide* salinan putusan);
2. Bahwa mengingat perkara dalam tingkat kasasi berdasarkan Pasal 30 (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan dan atau penetapan pengadilan di semua lingkungan peradilan karena:
  - 2.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - 2.2. Salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;
  - 2.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengatur kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan limitatif keberatan-keberatan Pemohon Kasasi telah memenuhi alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya alasan-alasan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yuridis normatif dengan demikian sebagai implikasi yuridisnya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta haruslah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) dalam pertimbangan hukumnya hanya menuruti kemauan Terbanding/Tergugat saja dan membuat rancu perkara *a quo*, hal ini jelas terlihat dalil Tergugat-I sangat bertentangan dengan Tergugat-II dan juga Tergugat-III, (Para Terbanding) selainnya itu pemegang kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang sama dalam konvensi tetapi dalam rekonvensi Tergugat-I menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II menjadi Turut Tergugat Rekonvensi-I, hal inilah yang sangat berlawanan yang tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) dalam perkara ini di dalam mempertimbangkan tidak sebanding atau seimbang antara dalil-dalil

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



maupun bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil sangkalan maupun bukti-bukti Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, *vide* salinan putusan, bahwa oleh karenanya Putusan *Judex Facti* yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sebagai implikasi yuridisnya haruslah dibatalkan;

5. Bahwa amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) telah melanggar ketentuan hukum, dimana dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak objektif dan telah memihak salah satu pihak, seharusnya *Judex Facti* mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan para pihak, oleh karenanya putusan yang demikian telah melanggar hukum, *vide* Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan demikian haruslah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta) tidak mempertimbangkan Bukti P.1 sampai P.10 telah membuktikan kalau perbuatan dari Tergugat-II (Terbanding) yang telah menerima uang dari Penggugat tidak diperhitungkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang maupun Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding (Pemohon Kasasi) patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dan limitatif keberatan-keberatan Pemohon Kasasi telah memenuhi alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya alasan-alasan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat yuridis normatif dengan demikian sebagai implikasi yuridisnya Putusan Perkara Perdata Nomor 27/PDT/2014/PT SMG, Jo. Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ska., tertanggal 5 Februari 2014 Pengadilan Tinggi Semarang haruslah dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang), yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih (mengoper) pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surakarta). Karena ada hal-hal keberatan (memori banding) Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai implikasi yuridisnya, haruslah dibatalkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II terjadi hubungan hukum tersendiri terlepas dari Tergugat I, oleh karena itu apa yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat II bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I. Selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa aliran dana dari Penggugat kepada Tergugat II bertujuan untuk membayar cicilan utang Penggugat kepada Tergugat I;

Bahwa dalam perjanjian pengakuan hutang yang tersebut, pihak Penggugat sepakat untuk melakukan pembayaran hutangnya sesuai dengan besarnya jumlah uang yang telah diterimanya kepada Tergugat I, sedangkan mengenai penambahan utang yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I, yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I bukanlah merupakan *wanprestasi*, disebabkan Penggugat sudah tidak membayar hutang sesuai dengan perjanjian kepada Tergugat I, hal ini terkait prinsip ketahuan-hatian yang dimiliki oleh Tergugat tentang kemungkinan pengembalian tambahan utang tersebut dari Penggugat;

Sebaliknya Tergugat I sebagai Penggugat Rekonvensi dapat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan *wanprestasi* karena tidak membayar hutang sesuai dengan perjanjian hutang piutang tertanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DANIEL MARTIN NUGROHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DANIEL MARTIN NUGROHO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No.1718 K/Pdt/2014